



**PUTUSAN**  
**Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat:

**PENGUGAT**, NIK xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat xxx dan menggunakan layanan pesan di nomor xxx, sebagai Pengugat;  
**melawan**

**TERGUGAT**, NIK xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor xxx/PA.Mpw tanggal 09 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Hal. 2 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dan langsung berbicara kasar seperti mengatakan Anjing, setan kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat, namun Penggugat masih bertahan berharap Tergugat dapat berubah tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

6. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB namun perkara tersebut tidak dilanjutkan Penggugat karena Penggugat ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat juga menyuruh untuk berdamai;
7. Bahwa pada akhir tahun 2022, Tergugat ketahuan sering meminjamkan uang kepada perempuan lain dan ketika Penggugat bertanya Tergugat langsung marah dan langsung mencekik Penggugat dari belakang dan Tergugat juga langsung mengusir Penggugat dari rumah, hal itu membuat Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada hari itu juga di akhir tahun 2022 Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke alamat saudara Penggugat di Pontianak;
9. Bahwa sejak awal bulan Maret 2024 Penggugat kembali dan tinggal di alamat orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang beralamat di xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx Kecamatan Mempawah Hilir xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sampai sekarang;
10. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
11. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Kamsiah binti Ibrahi
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 065/51/V/1996 tanggal 22 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Mempawah Hilir xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Sejegi RT.005 RW.003 Desa Sejegi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan saksi xxx Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Antibar, Mempawah dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, biasanya Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu hari, sehingga Penggugat harus berjualan kesana kesini dan sering marah-marah dengan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, karena Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, yang menerangkan bahwa saksi xxx Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil, sedangkan kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Antibar, Mempawah dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, biasanya Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu hari, sehingga Penggugat harus berjualan kesana kesini dan sering marah-marah dengan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, karena Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat memohon agar Hakim Tunggal mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pokok bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu hari, sehingga Penggugat harus berjualan kesana kesini dan sering marah-marah dengan kata-kata kasar kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat dan karenanya sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 R.Bg), dalil permohonan Penggugat menjadi telah terbukti kebenarannya;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht), dimana suatu “pengakuan” baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal membebani kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Hakim Tunggal berpendapat karena fungsi akta nikah adalah probationis causa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 1996 tercatat di KUA Mempawah Hilir xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah suami sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (persona standi in judicio) dan patut menjadi pihak (legal

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) dalam perkara ini, sehingga Hakim Tunggal telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu hari, sehingga Penggugat harus berjualan kesana kesini dan sering marah-marah dengan kata-kata kasar kepada Penggugat, pisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat, dan sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 #0046# ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 1996, tercatat di KUA Mempawah Hilir xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama beralamat di Anitibar, Mempawah;
3. Bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, kurang dalam memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga dan Hakim Tunggal sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat dalil permohonan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana sejak tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, tidak terbuka masalah keuangan dan sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahu 2022, dan sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri meskipun pihak keluarga dan Hakim Tunggal telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (mafsadat) yang lebih besar ketimbang kebaikan (maslahat) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut

## المصالح جلب على مقَدِّم المفاصد درء:

Artinya :Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus duda dan janda, dan menurut keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat petitum permohonan Penggugat point 2 (dua) agar Hakim Tunggal memberi izin kepada Penggugat

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak raj'i yang kedua terhadap Tergugat di depan sidang Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Penggugat dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Penggugat akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Kamsiah binti Ibrahi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 ( dua ratus tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari , Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mulyadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hidayat S.H.I., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat S.H.I., S.H

**Rincian biaya :**

1. PNB		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	32.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	16.000,00
Jumlah	: Rp.	203.000,00

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan 343/Pdt.G/2024/PA.Mpw